



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 339TAHUN 2025

TENTANG

ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dialihtugaskan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa alih tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Fungsional Guru, Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan, Fungsional Pengawas dan Penilik Nomor: DK.07.00/BA/568/DINDIK/V/2025 tanggal 21 Mei 2025;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05679/R-AK.02.03/SD/K/2025 Hal Rekomendasi Alih Tugas/Mutasi Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Mengalih tugaskan Pegawai Negeri Sipil, dengan Daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : HK.00.03 - 339 TAHUN 2025
 TANGGAL 23 Juni 2025

DAFTAR LAMPIRAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL . RUANG	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sri Satri, S.Pd.AUD	198508312009042001	Penata Tk.I, III/d	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Pembina Simpang Pesak, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Pembina Simpang Renggiang, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	
2	Ellie, S.Pd.AUD	198305052010012020	Penata, III/c	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Pembina Simpang Pesak, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Desa Cendil, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	
3	Saryanti, S.Pd.AUD	197210092011012001	Penata Tk.I, III/d	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Desa Cendil, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Pembina Kelapa Kampit, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	
4	Asnianti, S.Pd.AUD	197009272007012010	Penata, III/c	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Pembina Kelapa Kampit, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Desa Senyubuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	
5	Hargina Sustiami, S.Pd.AUD	198809192010012007	Penata Tk.I, III/d	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Pembina Damar, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Guru Ahli Muda pada TK Negeri Pedesaan Batu Itam, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

